

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Polres Kabupaten Pasaman Barat memiliki peranan penting dalam menanggulangi aksi balap liar melalui upaya preventif (pencegahan aktif seperti patroli), preemtif (pencegahan dini) dan represif (penindakan). Upaya tersebut dilakukan dengan patroli rutin di lokasi rawan, penindakan terhadap pelaku balap liar, serta pemberian pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja.
2. Namun, dalam pelaksanaannya kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah balap liar. Oleh karena itu, penanggulangan balap liar tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian semata, melainkan membutuhkan kerja sama yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna menanggulangi aksi balap liar:

1. Disarankan agar Kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan dapat menambahkan fasilitas seperti CCTV, meningkatkan sosialisasi, dan penambahan personal polisi.
2. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya balap liar dengan melaporkan setiap aktivitas yang meresahkan kepada pihak kepolisian. Peran keluarga, khususnya orang tua, juga sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar.
3. Pemerintah daerah diharapkan memberi dukungan yang lebih maksimal, baik dalam bentuk penambahan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana pendukung (seperti CCTV) dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan balap liar. Kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian perlu diperkuat agar penanganan balap liar dapat dilakukan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Awaloedi Djamin, 2014, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia, kenyataan dan Harapan POLRI*, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bimbingan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Indra Bastian, Rijadh Djatu W., & Dewi Fatmawati, 2016, *Metode Wawancara*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cet. ke-9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi, A., 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. ke-2, Alumni, Bandung.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2018, *Hukum Responsif: Upaya Memahami Hukum Secara Kritis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Tri Sutrisno, Retno Mawarini Sukmariningsih, & Mashari, 2025, *REFORMASI KEDUDUKAN POLRI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*, Penerbit Adap, Indramayu.
- World Health Organization (WHO), 2023, *Global Status Report on Road Safety*, WHO, Geneva.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu L dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Larangan Balap Liar.

C. Sumber Lain

Kornelius Benuf, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, eds 1, (PDF) Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.

Milano Khemal Sawo, 2021, 'Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami', *Jurnal Spasial*, Vol. 8, No. 3.

Mohd. Yusuf D.M., Andry Kusuma P., Revi Yanti, H., & Selvin Delpian G., 2025, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat', Vol. 5, No. 4. <https://dinastirev.org/JIHP>

Ni Putu Rai Yuliantini, 2014, 'Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7. 3.

Selidik kasus, 2025, 'Ulah Balap liar Dua sepeda motor Bertabrakan,seingat 2 Orang meninggal dunia', <https://selidikkasus.com/2025/08/31/ulah-balap-liar-dua-sepeda-motor-bertabrakanseingat>

Sihombing, Cahaya Maret, Universitas Medan area, "*Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin ATM di Kota Medan (Studi Kasus PolrestabesMedan)*"https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/709/6/118400184_file6.pdf.

LAMPIRAN

A. FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Dokumentasi Saat Melakukan Patroli Di Daerah-Daerah Rawan Terjadi Aksi Balap Liar Dan Knalpot Brong Hasil Sitaan.



Foto Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Nanin Aprilia F.,S.Tr.K.,M.H.,M.Sc,(ENG) Dan Brigadir Anke Trio Geni Putra